Puncak Mudik dan Balik Lebaran 1443 H, Kendaraan Barang Dilarang Melintas di Tol Pandaan-Malang

Rabu, 20 April 2022

Satlantas Polres Pasuruan melarang kendaraan barang melintas di ruas jalan tol Pandaan-Malang dan non-tol Pandaan-Malang selama puncak arus mudik dan balik Lebaran 1443 H, mulai 28 April - 1 Mei 2022 untuk arus mudik dan 7 - 9 Mei 2022 untuk arus balik. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah penumpukan volume kendaraan.

Larangan tersebut berlaku untuk kendaraan barang dengan berat lebih dari 14.000 kilogram, mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan atau gandengan, dan mobil barang pengangkut bahan galian, tambang, atau bangunan.

Kendaraan pengangkut BBM dan BBG, barang ekspor dan impor, air minum kemasan, hewan ternak, hantaran pos dan uang, barang pokok, pupuk, dan sepeda motor dalam rangka mudik dan balik gratis angkutan lebaran dikecualikan dari larangan tersebut. Satlantas akan memasang banner di pintu masuk tol dan mengerahkan puluhan petugas untuk berjaga di lokasi tersebut.

Sosialisasi kebijakan ini dilakukan melalui media sosial, cetak, dan elektronik, serta dengan mengunjungi perusahaan angkutan barang. Kendaraan barang yang melanggar larangan akan ditilang di tempat dan diminta putar balik.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah terjadinya kepadatan volume kendaraan dan memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran. Satlantas berharap para pemilik dan supir angkutan barang dapat mematuhi peraturan yang berlaku.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.